



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



PENGUMUMAN PENDAFTARAN
NOMOR: KN.01.04/3/630/2022

Tentang
PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE FASILITAS KESEHATAN

Bersama ini kami mengundang Para Pelaku Usaha sebagai berikut:

1. Alat Kesehatan: Produsen, Agen, Agen Tunggal, Distributor, Distributor Tunggal, atau Distributor Eksklusif;
2. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT): Produsen, Agen, Agen Tunggal, Distributor, Distributor Tunggal, Distributor Eksklusif;
3. Non Alat Kesehatan (Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan): Badan Usaha.

Untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik. Adapun Informasi Produk, Persyaratan Penyedia, Syarat Teknis dan Perizinan Produk adalah sebagai berikut:

A. Informasi Produk

No	Jenis Produk	Sub Kategori	Kategori
1.		Terlampir (Lampiran 1)	
Dst.		Terlampir (Lampiran 1)	

B. Syarat Penyedia

1. Memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir (apabila ada) beserta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Khusus untuk Alat Kesehatan, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan (SDAK) atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang masih berlaku dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
 - b. Bagi Produsen yang tidak memiliki SDAK atau IPAK dan/atau Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib melampirkan SDAK atau IPAK yang masih berlaku milik seluruh perusahaan yang ditunjuk sebagai Distributor dan surat perjanjian kerjasama penyaturan produk yang ditawarkan;

- c. Bagi Pelaku Usaha yang menunjuk distributor untuk melaksanakan pekerjaan wajib melampirkan SDAK atau IPAK dan/atau Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta surat perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha dengan distributor yang ditunjuk.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga di atas Meterai Rp. 10.000,- sesuai format. (Lampiran 2).

C. Syarat Teknis dan Perizinan Barang/Jasa

1. Khusus untuk Pelaku Usaha Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) wajib memiliki Nomor Izin Edar (NIE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI (atas nama pendaftar) yang masih berlaku untuk setiap item produk yang ditawarkan;
2. Khusus untuk Pelaku Usaha Non Alat Kesehatan wajib memiliki:
 - a. Surat Keterangan Informasi Produk (SKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang masih berlaku atas nama Badan Usaha yang mengajukan SKIP untuk setiap item produk yang ditawarkan;
 - b. Surat Keterangan Lain yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga lain yang memiliki Kewenangan untuk tiap item produk yang diusulkan;
 - 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - a) Memiliki *register* teknologi ramah lingkungan dari Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b) Industri/Pabrikasi sudah memasang IPAL selama 3 tahun terakhir di 3 lokasi dengan membuktikan SPK/Kontrak/Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c) Hasil Pemeriksaan Standar Baku Mutu Air Limbah harus memenuhi sebagai berikut:
 - (1) Diajukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait;
 - (2) Memenuhi baku mutu air limbah yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium lingkungan terbaru yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - (3) Hasil uji pada 3 lokasi sesuai angka 1) huruf b);
 - (4) Jaminan garansi hasil keluaran IPAL sesuai standar baku mutu selama 3 tahun berturut-turut.
 - 2) *Incinerator*,
 - i. Memiliki register teknologi ramah lingkungan dari Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); dan
 - ii. Industri/Pabrikasi sudah memasang minimal satu *incinerator* dibuktikan dengan surat izin dari satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan (izin baru/maupun izin perpanjangan) paling lama 2 (dua) tahun sejak pemasangan penawaran.
3. Menyampaikan atau mengunggah informasi spesifikasi teknis untuk setiap item produk yang ditawarkan pada aplikasi katalog elektronik;
4. Menyampaikan/mengunggah brosur, spesifikasi produk, dan *Instruction For Use* (IFU) sesuai produk yang ditawarkan di lampiran produk pada Aplikasi Katalog Elektronik;

5. Menyampaikan/mengunggah dokumen pendukung harga produk berupa struktur harga yang wajib dilampirkan pada menu Dokumen Pendukung Harga di aplikasi katalog elektronik.
6. Untuk produk-produk yang sudah tayang pada Katalog Elektronik Nasional, tidak diperkenankan untuk ditawarkan kembali.
7. Menyampaikan/mengunggah surat jaminan garansi dan jaminan Suku Cadang/*Sparepart* (tidak berlaku untuk barang habis pakai) pada lampiran produk aplikasi Katalog Elektronik sebagai berikut (Lampiran 2):
 - a. Surat Jaminan Garansi sekurang-kurangnya 1 tahun untuk setiap item produk dengan harga sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Surat Jaminan Garansi sekurang-kurangnya 2 tahun untuk setiap item produk dengan harga di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - c. Surat Jaminan Garansi sekurang-kurangnya 5 tahun untuk setiap item produk dengan harga di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - d. Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang/*Sparepart* sekurang-kurangnya 5 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan kecuali barang habis pakai.
 - e. Keterangan:
 - 1) Jaminan garansi mulai berlaku sejak serah terima barang dan/atau telah diatur lebih lanjut dalam syarat-syarat perjanjian kerja.
 - 2) Untuk barang yang memerlukan izin operasional khusus maka garansi berlaku sejak izin terbit dan sah untuk dioperasionalkan.
 - 3) Jaminan garansi alat berfungsi dengan baik selama masa garansi yang meliputi penggantian produk, *service*, dan suku cadang.
8. Harga dan biaya pendukung lainnya mengacu pada ketentuan yang tercantum pada pengumuman pendaftaran etalase produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan sudah termasuk keuntungan yang wajar, dan pajak.
9. Harga tayang produk merupakan harga eceran tertinggi dan dimungkinkan dilakukan negosiasi dalam proses *e-purchasing*.
10. Dalam hal penyedia tidak melakukan revisi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (verifikator dan penyedia), maka verifikator berhak untuk menolak produk dan status penyedia penyedia kembali menjadi menunggu verifikasi.

D. Mekanisme Pencantuman Produk Pada Katalog Elektronik

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
2. Selanjutnya, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan:
 - a. *Upload scan* bukti dokumen syarat Penyedia dan syarat Produk sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - c. Panduan Pengisian atribut Produk pada aplikasi Katalog Elektronik dapat dilihat pada lampiran 3.

- d. Panduan penggunaan aplikasi Katalog Elektronik dapat diunduh pada laman www.e-katalog.lkpp.go.id menu Unduh.
3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.

Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.



Kepala Biro Keuangan dan BMN

Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM, Apt
NIP. 196706051993031002